



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARJI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/06 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurami 7,  
Lingkungan Asih  
RT/RW.007, Desa Gilimanuk,  
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/X/RES.1.24/2023/Ditpolairud;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S U M A R J I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 11 (sebelas) ekor penyu hijau (*Chelonia mydas*)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S U M A R J I berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan mati  
Dikubur di Areal TCEC-Serangan
  - 2 (dua) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup  
Dilepasliarkan oleh Balai KSDA di Serapangan, Kel/Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan
  - 8 (delapan) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup  
Dilepasliarkan oleh Balai KSDA di Pantai Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung
  - 1 (satu) unit perahu berwarna putih bertuliskan "MAHKOTA RAJA"  
dengan 2 (dua) mesin  
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi SOFYAN HADI

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/Jbr/Eku.2/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SUMARJI**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pesisir Perairan Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 11 (sebelas) ekor penyu hijau (Chelonia mydas)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa bertemu dengan orang yang bernama RIBUT (dalam penyelidikan/DPO) di Candi Gelung Kori Patung Naga di Desa Penginuman, Kabupaten Jembrana dan saudara RIBUT menyampaikan kepada terdakwa "Ayo kerja, sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar" kemudian terdakwa menjawab "iya dah" kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dari daerah Gilimanuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari Gilimanuk ke Pelelangan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menggunakan kendaraan umum kemudian bertemu dengan saudara RIBUT dan orang yang bernama EDI (dalam penyelidikan/DPO) yang telah menunggu di Dermaga Pelelangan Muncar Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama saudara RIBUT dan saudara EDI berangkat berlayar dengan menggunakan perahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dari kayu dan bertuliskan “MAHKOTA RAJA” dalam perjalanan tersebut saudara RIBUT menyampaikan kepada terdakwa “jujur Kang, aku mau ngambil penyu” dan terdakwa menjawab “iya dah, sudah terlanjur diperahu” dan setelah berada di Perairan Alas Purwo, Banyuwangi terdakwa bertemu dengan perahu yang tidak diketahui namanya mengangkut satwa penyu hijau tersebut, dan saudara RIBUT, saudara EDI dan terdakwa memindahkan satu persatu satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dari perahu yang tidak diketahui namanya ke perahu MAHKOTA RAJA, dengan jumlah seluruhnya : 11 (sebelas) ekor kemudian melanjutkan perjalanan/pelayaran menuju Pesisir Perairan Gilimanuk Jembrana Bali;

- Bahwa setelah terdakwa bersama RIBUT dan EDI sampai di Pesisir Perairan Gilimanuk, selanjutnya menurunkan satu persatu penyu hijau tersebut dari perahu MAHKOTA RAJA tiba-tiba pada pukul 03.00 Wita, datang petugas Kepolisian Polairud Polda Bali, mengamankan terdakwa, sedangkan orang bernama RIBUT dan EDI ketika melihat petugas Kepolisian langsung melarikan diri kearah wilayah Sumber Sari, Melaya-Jembrana, dan kedua orang tersebut sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap ke- 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang diangkut menggunakan perahu MAHKOTA RAJA dari wilayah perairan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pesisir perairan Gilimanuk, Melaya Jembrana-Bali masih dalam keadaan hidup dan merupakan satwa yang dilindungi oleh Peraturan Per-Undang-Undangan Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap, menyimpan, memiliki, mengangkut 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) tersebut dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

## A T A U

## KEDUA

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUMARJI**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Perairan Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai nelayan kecil***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal terdakwa diajak oleh seseorang bernama RIBUT (dalam penyelidikan/DPO) melakukan kerjasama untuk mengangkut ikan dengan mengatakan “Ayo kerja, sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar” kemudian terdakwa menjawab “iya dah” kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dari daerah Gilimanuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari Gilimanuk ke Pelelangan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menggunakan kendaraan umum kemudian bertemu dengan saudara RIBUT dan orang yang bernama EDI (dalam penyelidikan/DPO) yang telah menunggu di Dermaga Pelelangan Muncar Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama saudara RIBUT dan saudara EDI berangkat berlayar dengan menggunakan perahu kecil dari kayu dan bertuliskan “MAHKOTA RAJA” dalam perjalanan tersebut saudara RIBUT menyampaikan kepada terdakwa “jujur Kang, aku mau ngambil penyu” dan terdakwa menjawab “iya dah, sudah terlanjur diperahu” dan setelah berada di Perairan Alas Purwo, Banyuwangi terdakwa bertemu dengan perahu yang tidak diketahui namanya mengangkut satwa penyu hijau tersebut, dan saudara RIBUT, saudara EDI dan terdakwa memindahkan satu persatu satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dari perahu yang tidak diketahui namanya ke perahu MAHKOTA RAJA, dengan jumlah seluruhnya : 11 (sebelas) ekor kemudian melanjutkan perjalanan/pelayaran menuju Pesisir Perairan Gilimanuk Jembrana Bali;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama RIBUT dan EDI sampai di Pesisir Perairan Gilimanuk, selanjutnya menurunkan satu persatu penyu hijau tersebut dari perahu MAHKOTA RAJA tiba-tiba pada pukul 03.00 Wita, datang petugas Kepolisian Polairud Polda Bali, mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa : 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha dari pihak yang berwenang, sedangkan orang bernama RIBUT dan EDI ketika melihat petugas Kepolisian langsung melarikan diri kearah wilayah Sumber Sari, Melaya-Jembrana, dan kedua orang tersebut sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap ke- 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang diangkut menggunakan perahu MAHKOTA RAJA dari wilayah perairan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pesisir perairan Gilimanuk, Melaya Jembrana-Bali masih dalam keadaan hidup dan merupakan satwa yang dilindungi oleh Peraturan Per-Undang-Undangan Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perizinan berusaha untuk menangkap, menyimpan, memiliki, mengangkut 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) tersebut dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 ayat (1) Jo. pasal 100 B UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SUMARJI**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pesisir Perairan Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha dan/ atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)***

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



**mengenai : jenis Ikan dan genetika ikan yang dilindungi sebagai nelayan kecil**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa diajak oleh seseorang bernama RIBUT (dalam penyelidikan/DPO) melakukan kerjasama untuk mengangkut ikan dengan mengatakan “Ayo kerja, sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar” kemudian terdakwa menjawab “iya dah” kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dari daerah Gilimanuk ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari Gilimanuk ke Pelelangan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menggunakan kendaraan umum kemudian bertemu dengan saudara RIBUT dan orang yang bernama EDI (dalam penyelidikan/DPO) yang telah menunggu di Dermaga Pelelangan Muncar Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama saudara RIBUT dan saudara EDI berangkat berlayar dengan menggunakan perahu kecil dari kayu dan bertuliskan “MAHKOTA RAJA” dalam perjalanan tersebut saudara RIBUT menyampaikan kepada terdakwa “jujur Kang, aku mau ngambil penyu” dan terdakwa menjawab “iya dah, sudah terlanjur diperahu” dan setelah berada di Perairan Alas Purwo, Banyuwangi terdakwa bertemu dengan perahu yang tidak diketahui namanya mengangkut satwa penyu hijau tersebut, dan saudara RIBUT, saudara EDI dan terdakwa memindahkan satu persatu satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dari perahu yang tidak diketahui namanya ke perahu MAHKOTA RAJA, dengan jumlah seluruhnya : 11 (sebelas) ekor kemudian melanjutkan perjalanan/pelayaran menuju Pesisir Perairan Gilimanuk Jembrana Bali;
- Bahwa Setelah terdakwa bersama RIBUT dan EDI sampai di Pesisir Perairan Gilimanuk, selanjutnya menurunkan satu persatu penyu hijau tersebut dari perahu MAHKOTA RAJA tiba-tiba pada pukul 03.00 Wita, datang petugas Kepolisian Polairud Polda Bali, mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa : 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha dari pihak yang berwenang, sedangkan orang bernama RIBUT dan EDI ketika melihat petugas Kepolisian langsung melarikan diri kearah wilayah Sumber Sari, Melaya-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, dan kedua orang tersebut sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap ke- 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang diangkut menggunakan perahu MAHKOTA RAJA dari wilayah perairan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pesisir perairan Gilimanuk, Melaya Jembrana-Bali masih dalam keadaan hidup dan merupakan satwa yang dilindungi oleh Peraturan Per-Undang-Undangan Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perizinan berusaha untuk menangkap, menyimpan, memiliki, mengangkut 11 (sebelas) penyu hijau (*Chelonia mydas*) tersebut dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 100 C UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I WAYAN G SUANEGARA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menyimpan, memiliki satwa penyu hijau pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di pesisir pantai Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;

- Bahwa saksi sedang berada dan berjaga di Pos Taman Nasional Bali Barat di Gilimanuk, sekira pukul 03.00 WITA, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang petugas dari Kepolisian Ditpolairud Polda Bali yang memberitahu saksi bahwa di lokasi di pesisir pantai Gilimanuk di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat oleh petugas dari Kepolisian Ditpolairud Polda Bali telah diamankan seseorang karena diduga melakukan perbuatan mengangkut, memiliki, menyimpan satwa penyu hijau menggunakan perahu, sehingga kemudian saksi mengikuti

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Bali mendatangi lokasi di pesisir Pantai Gilimanuk di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat;

- Bahwa saat itu situasi pantai masih dalam keadaan Gelap dan sepi dari aktifitas masyarakat, sesampainya dilokasi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) ekor satwa penyu dalam keadaan hidup di pinggir pantai dan 1 (satu) unit perahu warna putih yang bertuliskan MAHKOTA RAJA dengan dua buah mesin yang berada di pinggir pantai;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali di Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan perahu MAHKOTA RAJA dibawa ke Pantai Pelabuhan Gilimanuk untuk diamankan di Pos Polairud Gilimanuk di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. SAKSI I GEDE OKA SANJAYA, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak hari senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 15.00 WITA sedang melaksanakan tugas penyelidikan dan pemantauan di wilayah perairan maupun pantai di daerah Gilimanuk. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana karena berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, bahwa di daerah pantai perairan pantai Gilimanuk rawan terjadi adanya kegiatan pelanggaran maupun tindak pidana;

- Bahwa saat melakukan pemantauan dan penyelidikan di pesisir pantai Gilimanuk tersebut, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA saksi melihat ada 1 unit perahu di pinggir pantai perairan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali dan ada 3 (tiga) orang yang melakukan aktifitas mencurigakan di pinggir pantai tersebut, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara AIPDA KADEK AGUS PARIWAN datang mendekati perahu untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika saksi bersama AIPDA KADEK datang mendekati perahu, situasi masih gelap dan sepi, saat saksi mendekat, kedatangan saksi dilihat oleh 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang tersebut langsung lari ke arah barat sedangkan saksi bersama AIPDA KADEK lalu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seseorang yang masih tinggal dilokasi dan pada saat itu sedang mengangkat 1 (satu) ekor satwa penyu hijau di pinggir pantai;

- Bahwa saksi lalu menghubungi rekan saksi yang sedang berjaga dipinggir jalan Denpasar Gilimanuk untuk mengejar 2 (dua) orang lain yang sudah melarikan diri ke arah barat namun tidak ditemukan;

- Bahwa saksi bersama AIPDA KADEK melakukan integrasi terhadap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) unit perahu berwarna putih bertuliskan MAHKOTA RAJA dilengkapi dengan 2 (dua) mesin;

- Bahwa Terdakwa saat itu bersama dengan EDI dan RIBUT sedang menurunkan 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup yang diperoleh dari membeli dari Nelayan di perairan Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur yang selanjutnya diangkut dan dibawa dari perairan Alas Purwo Banyuwangi ke Pesisir Pantai Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember, Prov. Bali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup adalah milik RIBUT sedangkan perahu bertuliskan MAHKOTA RAJA Terdakwa tidak mengetahui kepemilikannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal EDI dan RIBUT, dan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap keberadaan EDI dan RIBUT;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan memeriksa perahu MAHKOTA RAJA tidak ada dilengkapi dengan surat-surat perizinan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan ataupun penyu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

### 3. **SAKSI SOFYAN HADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana KSDAHE atau tindak pidana perikanan mengangkut, menyimpan, memiliki satwa penyu hijau yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tindak pidana mengangkut, menyimpan, memiliki satwa penyu hijau yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, bahwa sekira hari selasa tanggal 24

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 saksi baru mengetahui ada kabar penangkapan terkait satwa penyu setelah saksi diberitahu oleh teman saksi ada di berita di facebook, perahu MAHKOTA RAJA ditangkap polisi di gilimanuk karena dipakai untuk mengangkut penyu sehingga saksi mencari informasi dan baru mengetahui bahwa perahu MAHKOTA RAJA diamankan oleh polisi Polairud Polda Bali dan perahu ada di Gilimanuk;

- Bahwa pemilik perahu MAHKOTA RAJA adalah saksi, bahwa perahu MAHKOTA RAJA ada dilengkapi dengan surat - surat PAS KECIL Nomor : AL.520/2/26/UPP.GMK-2022 tanggal 21 Januari 2022 atas nama pemilik SOFYAN HADI (saksi), Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Saksi membeli perahu MAHKOTA RAJA dalam kondisi bekas di tahun 2021 seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari senin malam s/d Selasa dini hari tanggal 16 s/d 17 Oktober 2023 saksi ada di rumah dan tidak ada kemana - mana. Saksi tidak mengetahui mengapa pada tanggal 17 Oktober 2023 perahu MAHKOTA RAJA milik saksi bisa ada digunakan untuk mengangkut 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau oleh Terdakwa yang saksi tidak kenal, karena sebelumnya perahu saksi ada disewa oleh orang yang bernama RIBUT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di rumah saksi di Pebuahan, Jembrana, saksi didatangi oleh saudara RIBUT, saat itu saudara RIBUT menyewa perahu MAHKOTA RAJA milik saksi dengan perjanjian untuk dipakai sendiri selama 7 (tujuh) hari dipakai melaut di Muncar Banyuwangi dari tanggal 5 Oktober 2023 dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Oktober 2023. Bahwa kesepakatan saudara RIBUT dengan saksi biaya sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan saksi baru diberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat perahu saksi akan disewa saksi tanya ke saudara RIBUT dan saat itu saudara RIBUT bilang kalau perahu akan dipakai nyelim cari ikan. Namun sampai dengan saat ini saudara RIBUT tidak ada kabar dan tidak ada mengembalikan perahu saksi. Dan baru kemarin di tanggal 24 Oktober 2023 saksi dapat kabar perahu saksi ada diamankan oleh polisi;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara RIBUT kurang lebih 2 (dua) bulan sejak bulan September 2023. Saat itu kenal dengan saudara RIBUT karena sebelumnya RIBUT pernah sewa perahu MAHKOTA RAJA

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan di bulan September 2023 untuk dipakai melaut di Muncar Banyuwangi dengan biaya sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata kemarin perahu MAHKOTA RAJA dipakai untuk mengangkut satwa penyu hijau karena saudara RIBUT tidak jujur kepada saksi bilang perahu hanya untuk menyelam mencari ikan;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 saudara RIBUT tidak mengembalikan perahu MAHKOTA RAJA milik saksi, sehingga saat itu saksi berusaha mencari saudara RIBUT namun saksi tidak tahu dimana rumahnya. Dan saksi berusaha menghubungi nomor HP saudara RIBUT di nomor 082 229 747 261 namun nomornya sudah mati tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini, namun karena sebelumnya saudara RIBUT pernah sewa perahu saksi selama 1 (satu) bulan maka saksi berpikir perahu saksi disewa selama satu bulan dan nanti akan dibayar di belakang. Dan saksi tidak tahu kalau perahu MAHKOTA RAJA di tanggal 17 Oktober 2023 masih digunakan untuk mengangkut penyu;

- Bahwa yang bertanggung jawab pada tanggal 17 oktober 2023 perahu MAHKOTA RAJA dipakai mengangkut satwa penyu hijau adalah saudara RIBUT karena saksi sebagai pemilik tidak mengetahui kalau perahu MAHKOTA RAJA dipakai untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan saksi dirugikan karena perahu saksi tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian di tanggal 11 oktober 2023;

- Bahwa ketika membuat perjanjian sewa perahu dengan saudara RIBUT saksi tidak ada membuat perjanjian tertulis dan juga tidak buat kuitansi dan saat itu tidak ada saksi yang melihat karena saksi saat itu dirumah sedang sendiri. Bahwa saat perahu saksi di sewa oleh RIBUT saksi tidak memberikan surat - surat Kapal MAHKOTA RAJA karena dulu saksi pernah punya pengalaman perahu saksi dilarikan oleh orang dan ditemukan ada di Muncar Banyuwangi, sehingga sekarang apabila perahu saksi disewa saksi tidak memberikan surat kapal adalah untuk mengamankan agar perahu yang saksi sewakan tidak bisa dijual oleh penyewa. Pada saat memberikan sewa perahu MHKORA RAJA tidak ada dilengkapi alat tangkap ikan, hanya dilengkapi 2 (dua) mesin saja;

- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) perahu MAHKOTA RAJA dan saksi tidak memakai perahu MAHKOTA RAJA karena sebelumnya rusak, namun karena saudara RIBUT yang menyewa mau memperbaiki

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kapal maka saksi berikan perahu saksi disewa oleh RIBUT. Bahwa selama perahu saksi dibawa oleh RIBUT saksi kerja di ladang menanam cabai bersama istri;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara RIBUT saat ini dan saksi tidak kenal dengan teman saudara RIBUT bernama EDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI RIZKA DZULFIKAR, S.Psi., M.Ec.Dev** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sebagaimana jabatan yang Ahli duduki sehari hari sebagai Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian meliputi: Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah, Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah, Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah, Penyediaan data potensi dan status populasi jenis yang dilindungi/Appendix CITES yang dimanfaatkan, Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi/appendiks CITES. Ahli bekerja dikantor BPSPL Denpasar kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Ahli mengerti dan Ahli di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pengetahuan dan keahlian di bidang perikanan Ahli mendapatkan pengetahuan dari pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan dan Ahli pernah memberi keterangan sebagai Ahli dibidang Perikanan baik dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai AHLI dalam kasus dugaan tindak pidana setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan di Polda Bali tahun 2023;
- Bahwa satwa yang dilindungi adalah satwa yang digolongkan oleh peraturan perundang-undangan dimasukkan sebagai satwa yang dilindungi dalam hal ini dimasukkan didalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

- Bahwa ahli mengerti tentang penyu, ahli mendalami dan memperelajari tentang penyu sejak tahun 2014 dari literatur, dan melihat langsung dilapangan saat bertugas di Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar;

- Bahwa dapat ahli jelaskan di Indonesia terdapat 6 (enam) jenis penyu yang semuanya masuk ke dalam katagori satwa yang dilindungi oleh pemerintah, yaitu: Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*, Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*);

- Bahwa pengertian mengenai Perikanan, Ikan Pengelolaan Perikanan, Perizinan Berusaha, Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- b. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- c. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
- d. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
- e. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan, Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;

f. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan identifikasi terhadap barang bukti tersebut merupakan satwa yang dilindungi jenis Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi lampiran Nomor 701;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 27 angka 5 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, perubahan atas Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi Pasal 26 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan sanksi terdapat pada Pasal 27 angka 34 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, perubahan atas Pasal 100B UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa sesuai Pasal 27 angka 2 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, perubahan atas Pasal 7 ayat (2) huruf m UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Pasal 7 ayat (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: huruf m. jenis Ikan dan genetik ikan yang dilindungi, dengan sanksi terdapat pada Pasal 27 angka 35 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, perubahan atas Pasal 100C UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku kegiatan pengelola perikanan (satwa penyu) yang dilindungi dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau Pembudi Daya-Ikan Kecil yang memiliki Perizinan Berusaha, untuk kepentingan penelitian tentunya dilengkapi dengan ijin dari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa, saudara RIBUT dan saudara EDI merupakan tindak pidana kejahatan dan melanggar:

a. Pasal 27 angka 34 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perubahan atas Pasal 100B UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (41), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Pasal 27 angka 35 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan atas Pasal 100C UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



tentang Perikanan: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k, huruf l atau huruf m dilakukan oleh Nelayan kecil dan atau Pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa perahu MAHKOTA RAJA berukuran 1 (satu) gross ton (GT) atau kurang dari 5 (lima) gross ton (GT) merupakan nelayan kecil;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (6) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, penyu termasuk golongan ikan dan satwa yang dilindungi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 10 (sepuluh) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dipesisir perairan Gilimanuk, dan 1 (satu) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup di atas perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yang sedang jangkar dipesisir perairan Gilimanuk;
- Bahwa perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yang mengangkut satwa penyu hijau diperiksa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
- Bahwa jumlah satwa penyu hijau yang diangkut menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yaitu sebanyak 11 (sebelas) ekor dalam keadaan hidup;
- Bahwa pemilik 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup yang diangkut dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' adalah saudara RIBUT, dan pemilik perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yang ditemukan oleh petugas Kepolisian mengangkut satwa penyu hijau adalah saudara RIBUT;
- Bahwa 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau yang diangkut menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA', diperoleh atau dibeli oleh saudara RIBUT dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di wilayah perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup yang diangkut dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA', yang rencananya akan diserahkan dan dibawa ke Denpasar oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa mengangkut 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yaitu bersama saudara RIBUT dan saudara EDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, saudara RIBUT dan saudara EDI melarikan diri dipinggir pantai ke arah barat di wilayah Sumber Sari, Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
- Bahwa cara saudara RIBUT bersama Terdakwa dan saudara EDI memiliki satwa penyu hijau dalam keadaan hidup yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB diwilayah perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur bertemu dengan perahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian saudara RIBUT bersama Terdakwa dan saudara EDI memindahkan satu persatu satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dengan total berjumlah 11 (sebelas) ekor dari atas perahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya ke atas perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA', kemudian perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' berlayar menuju Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
- Bahwa saudara RIBUT yang melayarkan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' pada saat memiliki dan mengangkut 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;
- Bahwa jenis satwa penyu yang saudara RIBUT bersama Terdakwa dan saudara EDI bawa dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' adalah satwa penyu hijau. Terdakwa tidak tahu ukuran satwa penyu hijau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kapan dan dimana saudara RIBUT memesan atau membeli satwa penyu hijau tersebut, dan dari siapa saudara RIBUT memesan atau membeli satwa penyu hijau, serta berapa harga satwa penyu hijau tersebut;
- Bahwa saudara RIBUT yang memerintahkan Terdakwa dan saudara EDI untuk mengangkut 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup, dan Terdakwa tidak tahu, siapa yang memerintahkan saudara RIBUT untuk memesan dan membeli satwa penyu hijau tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA saudara RIBUT menemui Terdakwa di Candi Gelung Kori Patung Naga di Desa Penginuman, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar" kemudian Terdakwa menjawab "iya dah" kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dari wilayah Gilimanuk, Prov. Bali. Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari wilayah Gilimanuk, Prov. Bali ke Pelelangan Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dengan menggunakan kendaraan umum, sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RIBUT dan saudara EDI yang sudah menunggu di dermaga Pelelangan Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Bali kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama saudara RIBUT dan saudara EDI berangkat berlayar dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' didalam perjalanan di atas perahu bertuliskan MAHKOTA RAJA' pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB diperairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, saudara RIBUT menyampaikan kepada saya "jujur Kang, aku mau mengambil penyu" lalu saya menjawab "iya dah, sudah terlanjur diperahu";

- Bahwa ini baru pertama kali saudara RIBUT bersama Terdakwa dan saudara EDI mengangkut satwa penyu hijau dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA'. Terdakwa tidak tahu, biasa digunakan apa perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yang saudara RIBUT miliki;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan saudara RIBUT dengan membawa satwa penyu hijau dengan menggunakan perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA di atas perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' pada saat diperairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur pada saat mengangkut 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup menuju Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali, saudara RIBUT menyampaikan kepada saya "Kang ! kalau penyunya sudah naik dimobil, selamat. Tak kasih uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kang";
- Bahwa tidak ada dokumen yang ada di atas perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' yang dimiliki oleh saudara RIBUT dan Terdakwa tidak tahu, Grose Ton (GT) perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA' tersebut namun ciri-ciri perahu tersebut yaitu panjang X lebar X dalam (meter) = 12 X 1,4 X 1, warna putih dan memiliki 2 (dua) unit mesin tempel;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara RIBUT dan saudara EDI tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perikanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan mati;
- 2 (dua) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;
- 8 (delapan) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) unit perahu berwarna putih bertuliskan "MAHKOTA RAJA" dengan 2 (dua) mesin;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA saudara RIBUT menemui Terdakwa di Candi Gelung Kori Patung Naga di Desa Penginuman, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar" kemudian Terdakwa menjawab "iya dah" kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari wilayah Gilimanuk, Bali ke Pelelangan Muncar dengan menggunakan kendaraan umum, sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RIBUT dan saudara EDI yang sudah menunggu di dermaga Pelelangan Muncar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB mereka berangkat berlayar dengan menggunakan perahu bertuliskan MAHKOTA RAJA di perjalanan sekira pukul 09.00 WIB di perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "jujur Kang, aku mau mengambil penyu" lalu Terdakwa menjawab "iya dah, sudah terlanjur diperahu";

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB di wilayah perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur mereka bertemu dengan perahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian saudara RIBUT membeli penyu dari nelayan, setelah itu saudara RIBUT bersama Terdakwa dan saudara EDI memindahkan satu persatu satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dengan total berjumlah 11 (sebelas) ekor dari atas perahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya ke atas perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA', kemudian perahu berlayar menuju Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi I Gede Oka Sanjaya, S.H. melakukan pemantauan dan penyelidikan di pesisir pantai Gilimanuk dan saksi melihat ada 1 unit perahu di pinggir pantai perairan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali dan ada 3 (tiga) orang yang melakukan aktifitas mencurigakan di pinggir pantai tersebut, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara Aipda Kadek Agus Pariawan datang mendekati perahu untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika saksi I Gede Oka Sanjaya, S.H. bersama Aipda Kadek datang mendekati perahu, situasi masih gelap dan sepi, saat saksi mendekat, kedatangan saksi dilihat oleh 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang tersebut langsung lari ke arah barat sedangkan saksi bersama Aipda Kadek lalu mengamankan Terdakwa yang masih tinggal dilokasi dan pada saat itu sedang mengangkat 1 (satu) ekor satwa penyu hijau di pinggir pantai;
- Bahwa saksi I Gede Oka Sanjaya, S.H. lalu menghubungi rekan saksi yang sedang berjaga dipinggir jalan Denpasar Gilimanuk untuk mengejar 2 (dua) orang lain yang sudah melarikan diri ke arah barat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi I Wayan G Suanegara sedang berada dan berjaga di Pos Taman Nasional Bali Barat di Gilimanuk, sekira pukul 03.00 WITA, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang petugas dari Kepolisian Ditpolairud Polda Bali yang memberitahu saksi bahwa di lokasi di pesisir pantai Gilimanuk di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat oleh petugas dari Kepolisian Ditpolairud Polda Bali telah diamankan Terdakwa karena melakukan perbuatan mengangkut, memiliki, menyimpan satwa penyu hijau menggunakan perahu, sehingga kemudian saksi mengikuti petugas

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Ditpolairud Polda Bali mendatangi lokasi di pesisir Pantai Gilimanuk di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat;

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi I Wayan G Suanegara melihat Terdakwa sudah diamankan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) ekor satwa penyu dalam keadaan hidup di pinggir pantai dan 1 (satu) unit perahu warna putih yang bertuliskan MAHKOTA RAJA dengan dua buah mesin yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali di Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan perahu MAHKOTA RAJA dibawa ke Pantai Pelabuhan Gilimanuk untuk diamankan di Pos Polairud Gilimanuk di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali;
- Bahwa pemilik perahu MAHKOTA RAJA adalah saksi Sofyan Hadi yang dilengkapi dengan surat-surat PAS KECIL Nomor: AL.520/2/26/UPP.GMK-2022 tanggal 21 Januari 2022 atas nama pemilik Sofyan Hadi, Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana-Bali;
- Bahwa sebelumnya perahu MAHKOTA RAJA disewa oleh saudara Ribut dengan perjanjian untuk dipakai sendiri selama 7 (tujuh) hari untuk melaut mencari ikan di Muncar Banyuwangi dari tanggal 5 oktober 2023 dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan saksi Sofyan Hadi baru diberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun sampai dengan saat ini saudara RIBUT tidak ada kabar dan tidak ada mengembalikan perahu saksi Sofyan Hadi dan baru di tanggal 24 Oktober 2023 saksi Sofyan Hadi dapat kabar perahunya diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati;
- Bahwa penyu hijau (*chelonía mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **Sumarji** telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu pula saksi-saksi dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dimaksud sebagai orang dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur-unsur telah terpenuhi maka unsur perbuatan telah dikatakan telah selesai dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli serta dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA saudara RIBUT menemui Terdakwa di Candi Gelung Kori Patung Naga di Desa Penginuman, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar" kemudian Terdakwa menjawab "iya dah" kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa berangkat dari wilayah Gilimanuk, Bali ke Pelelangan Muncar dengan menggunakan kendaraan umum, sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RIBUT dan saudara EDI yang sudah menunggu di dermaga Pelelangan Muncar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB mereka berangkat berlayar dengan menggunakan perahu bertuliskan MAHKOTA RAJA di perjalanan sekira pukul 09.00 WIB di perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "jujur Kang, aku mau mengambil penyu" lalu Terdakwa menjawab "iya dah, sudah terlanjur diperahu";
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB di wilayah perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur mereka bertemu dengan perahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian saudara RIBUT membeli penyu dari nelayan, setelah itu saudara RIBUT bersama Terdakwa dan saudara EDI memindahkan satu persatu satwa penyu hijau dalam keadaan hidup dengan total berjumlah 11 (sebelas) ekor dari atas perahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya ke atas perahu bertuliskan 'MAHKOTA RAJA', kemudian perahu berlayar menuju Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi I Gede Oka Sanjaya, S.H. melakukan pemantauan dan penyelidikan di pesisir pantai Gilimanuk dan saksi melihat ada 1 unit perahu di pinggir pantai perairan Gilimanuk,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali dan ada 3 (tiga) orang yang melakukan aktifitas mencurigakan di pinggir pantai tersebut, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara Aipda Kadek Agus Pariawan datang mendekati perahu untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika saksi I Gede Oka Sanjaya, S.H. bersama Aipda Kadek datang mendekati perahu, situasi masih gelap dan sepi, saat saksi mendekat, kedatangan saksi dilihat oleh 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang tersebut langsung lari ke arah barat sedangkan saksi bersama Aipda Kadek lalu mengamankan Terdakwa yang masih tinggal di lokasi dan pada saat itu sedang mengangkat 1 (satu) ekor satwa penyu hijau di pinggir pantai;
- Bahwa saksi I Gede Oka Sanjaya, S.H. lalu menghubungi rekan saksi yang sedang berjaga dipinggir jalan Denpasar Gilimanuk untuk mengejar 2 (dua) orang lain yang sudah melarikan diri ke arah barat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi I Wayan G Suanegara sedang berada dan berjaga di Pos Taman Nasional Bali Barat di Gilimanuk, sekira pukul 03.00 WITA, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang petugas dari Kepolisian Ditpolairud Polda Bali yang memberitahu saksi bahwa di lokasi di pesisir pantai Gilimanuk di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat oleh petugas dari Kepolisian Ditpolairud Polda Bali telah diamankan Terdakwa karena melakukan perbuatan mengangkut, memiliki, menyimpan satwa penyu hijau menggunakan perahu, sehingga kemudian saksi mengikuti petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Bali mendatangi lokasi di pesisir Pantai Gilimanuk di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi I Wayan G Suanegara melihat Terdakwa sudah diamankan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) ekor satwa penyu dalam keadaan hidup di pinggir pantai dan 1 (satu) unit perahu warna putih yang bertuliskan MAHKOTA RAJA dengan dua buah mesin yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti 11 (sebelas) ekor satwa penyu hijau dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali di Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan perahu MAHKOTA RAJA dibawa ke Pantai Pelabuhan Gilimanuk untuk diamankan di Pos Polairud Gilimanuk di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali;
- Bahwa pemilik perahu MAHKOTA RAJA adalah saksi Sofyan Hadi yang dilengkapi dengan surat-surat PAS KECIL Nomor:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AL.520/2/26/UPP.GMK-2022 tanggal 21 Januari 2022 atas nama pemilik Sofyan Hadi, Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana-Bali;

- Bahwa sebelumnya perahu MAHKOTA RAJA disewa oleh saudara Ribut dengan perjanjian untuk dipakai sendiri selama 7 (tujuh) hari untuk melaut mencari ikan di Muncar Banyuwangi dari tanggal 5 oktober 2023 dan akan dikembalikan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan saksi Sofyan Hadi baru diberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun sampai dengan saat ini saudara RIBUT tidak ada kabar dan tidak ada mengembalikan perahu saksi Sofyan Hadi dan baru di tanggal 24 Oktober 2023 saksi Sofyan Hadi dapat kabar perahunya diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati;
- Bahwa penyu hijau (*chelon* *mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa saudara RIBUT telah menyuruh Terdakwa dan saudara EDI untuk ikut mengangkut penyu di wilayah perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi dengan menggunakan perahu MAHKOTA RAJA yang disewa oleh saudara RIBUT, yang kemudian penyu-penyu tersebut dibawa menuju Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dilarang untuk mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun orang yang turut serta melakukan (medepleger) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di dapat fakta bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA saudara RIBUT menemui Terdakwa di Candi Gelung Kori Patung Naga di Desa Penginuman, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "ayo kerja sama saya untuk memuat ikan, dan saya tunggu di Pelelangan Muncar" kemudian Terdakwa menjawab "iya dah" kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saudara RIBUT untuk ongkos berangkat ke Pelelangan Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB di perairan Alas Purwo, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, saudara RIBUT menyampaikan kepada Terdakwa "jujur Kang, aku mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil penyu" lalu Terdakwa menjawab "iya dah, sudah terlanjur diperahu";

Menimbang bahwa setelah saudara RIBUT membeli 11 (sebelas) penyu dari nelayan, saudara RIBUT, Terdakwa dan saudara Edi memindahkan penyu-penyu dari perahu nelayan ke perahu MAHKOTA RAJA yang disewa oleh saudara RIBUT untuk dibawa ke Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dengan saudara RIBUT dan saudara Edi telah bekerja sama untuk mengangkut 11 (sebelas) ekor penyu hijau, dengan pembagian peran yaitu saudara RIBUT yang mengatur rencana dan menyediakan fasilitas perahu sedangkan Terdakwa dan saudara EDI yang mengangkut penyu-penyu tersebut dari wilayah Alas Purwo menuju Pesisir Perairan Gilimanuk, Kel/Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*yang turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Gabungan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan mati, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satwa langka yang dilindungi dan sekarang sudah dalam keadaan mati, maka barang bukti tersebut dikubur di Areal TCEC serangan;
- 2 (dua) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan dalam keadaan hidup, maka untuk menambah populasi penyu hijau dan menjaga ekosistem laut maka barang bukti tersebut dilepasliarkan oleh Balai KSDA di Serapangan, Kel/Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan;
- 8 (delapan) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan dalam keadaan hidup, maka untuk menambah populasi penyu hijau dan menjaga ekosistem laut maka barang bukti tersebut dilepasliarkan oleh Balai KSDA di Pantai Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- 1 (satu) buah perahu warna putih bertuliskan "MAHKOTA RAJA" dengan 2 (dua) mesin, yang diketahui dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Sofyan Hadi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sofyan Hadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi populasi jumlah penyu hijau, yang dapat merusak ekosistem laut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah melindungi satwa langka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan mati;  
Dikubur di Areal TCEC-Serangan;
  - 2 (dua) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;  
Dilepasliarkan oleh Balai KSDA di Serapangan, Kel/Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan;
  - 8 (delapan) ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;  
Dilepasliarkan oleh Balai KSDA di Pantai Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
  - 1 (satu) unit perahu berwarna putih bertuliskan “MAHKOTA RAJA” dengan 2 (dua) mesin;  
Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Hadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Ni Gusti Made

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2023/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.